

TINJAUAN KRITIS PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KASUS PERKOSAAN ANAK DI INDONESIA

Novi Enjelina Putri¹, Annisa Firdhausy², Wahyu Fahmi Rizaldy³

^{1,2,3} Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

*enjelinaputri99@gmail.com¹

Alamat: Jln. Balongsari Praja, Tandes, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: enjelinaputri99@gmail.com

Abstract

Restorative justice, originally designed to protect the future of the offender's child, in practice creates new inequalities by failing to ensure justice and protection for victims, particularly in the context of sexual crimes with severe physical and psychological consequences. This research emphasizes the need to critically evaluate the application of restorative justice in child rape cases, so that it does not become a shortcut to solving cases without comprehensively considering the rights of victims and the principles of substantive justice. This research criticizes the application of restorative justice in the juvenile criminal justice system, particularly in rape cases involving children as both perpetrators and victims. Using a normative legal approach, this research analyzes how restorative justice is prioritized as a form of peaceful resolution, but may ignore the rights and overall recovery of victims.

Keywords: children, justice, rape, protection, restorative justice

Abstrak

Keadilan restoratif, yang awalnya dirancang untuk melindungi masa depan anak pelaku, dalam praktiknya menciptakan ketidaksetaraan baru dengan gagal memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban, khususnya dalam konteks kejahatan seksual dengan konsekuensi fisik dan psikologis yang parah. Penelitian ini menekankan perlunya mengevaluasi secara kritis penerapan keadilan restoratif dalam kasus perkosaan anak, agar tidak menjadi jalan pintas penyelesaian kasus tanpa mempertimbangkan hak-hak korban dan asas-asas keadilan substantif secara komprehensif. Penelitian ini mengkritisi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana keadilan restoratif diutamakan sebagai bentuk penyelesaian damai, tetapi mungkin mengabaikan hak-hak dan pemulihan korban secara keseluruhan.

Kata kunci: anak, keadilan, perkosaan, perlindungan, restoratif.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan seksual di Indonesia dalam taraf mengkhawatirkan, sebab setiap tahun jumlahnya tidak menunjukkan penurunan justru semakin mengalami kenaikan kasus. Berdasarkan data dari Sistem Informasi kekerasan dari data realtime Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia per 1 Januari 2025 menunjukkan angka yang signifikan. Tercatat 6.662 kasus kekerasan

Received: Apr 16, 2025; Accepted: Apr 21, 2025

*Novi Enjelina Putri, enjelinaputri99@gmail.com

terhadap anak, dengan rincian 5.741 kasus pada anak perempuan dan 1.371 kasus pada anak laki-laki.¹

Perkembangan kejahatan seksual terus mengalami perubahan jenis, bentuk dan cara yang baru setiap tahunnya bahkan setiap harinya. Sehingga, korbannya tidak hanya menyasar pada orang dewasa saja namun juga bisa menyasar dan menimpa anak-anak yang notabene masih di bawah umur. Tidak menutup kemungkinan selain korban, pelaku juga tidak hanya orang dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga dalam proses penanganannya tentu akan berbeda dengan orang dewasa. Mencakup proses penyelesaian kasus tindak pidana tersebut hingga upaya perlindungan baik secara hukum hingga aspek psikologisnya.

Ketidakadilan ini merupakan bentuk pelanggaran yang terus berlangsung, mulai dari lingkup keluarga hingga tingkat internasional. Situasi tersebut dapat terjadi sepanjang perjalanan hidup perempuan, dan bisa dialami oleh siapa saja, di mana pun berada, serta dalam keadaan apa pun. Kejahatan seksual khususnya perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar kemanusiaan karena bisa dikatakan sebagai perenggutan terhadap hak asasi manusia untuk hidup bebas dan merdeka dari ancaman kejahatan dalam bentuk apapun. Pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993, disepakati bahwa semua bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²

Perkosaan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tergolong merupakan perbuatan kejahatan dan siapapun yang melakukan perbuatan ini tentu saja akan dapat dikenakan sanksi pidana.³ Kejahatan yang sedemikian ini perlu upaya serius dalam proses penanganan kasusnya, terlebih apabila pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur. Pelaku anak yang

¹ "Ringkasan Data Kasus Kekerasan," Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 16 April 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

² Erwindya Julia Anggraeni, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Overview of Human Rights Against Women'S Violence in Legal Regulations)," *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia (WICARANA)* 2, no. 1 (2023): 27–38, <https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/28>.

³ Joan Rossy Rumbiak and Ermania Widjajanti, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Pasal 285 Kuhp Indonesia Dengan Pasal 242 Kuhp Belanda (Criminal Code of Kingdom of Netherlands)," *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10462>.

melakukan tindak pidana perkosaan tentu saja akan mendapatkan perbedaan perlakuan sebab dalam proses penanganannya harus diperhatikan hak-haknya sebagai anak.

Sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴ Sistem peradilan pidana di Indonesia masih memprioritaskan mengedepankan pidana penjara dalam penyelesaian suatu perkara. Kecuali, suatu perkara yang pelakunya merupakan anak di bawah umur. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memprioritaskan upaya diversifikasi bagi pelaku dengan mengedepankan upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau biasa disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum juga akan menjalani sistem peradilan pidana khusus bagi anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum masih diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, yang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif atau yang disebut sebagai (*Restorative Justice*). Secara umum pendekatan tersebut bertujuan memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan anak.⁵ Harapannya penerapan ini mampu memberikan keadilan tidak hanya pada korban saja namun juga pada pelaku, yang notabene keduanya merupakan anak di bawah umur. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, konsep keadilan restoratif ini juga membawa semangat perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Beberapa Negara telah menganut sistem keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan dengan tetap menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*). Di India, sistem peradilan restoratif secara khusus difokuskan pada kompensasi korban dan perdamaian, di mana sistem tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dan memperbaiki serta menyembuhkan cedera/kerugian yang disebabkan kepada

⁴ Putri Setioningtyas Estirahayu et al., "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana," 2024, 27–41.

⁵ Zulfikar Judge, "Kedudukan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus.Pn.Jkt.Tim)," *Lex Jurnalica* 13 (2016).

korban oleh pelaku.⁶ Namun demikian pada dasarnya tidak ada jaminan bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai korban.

Di Indonesia sendiri penanganan kasus perkosaan yang terjadi pada anak baik korban dan pelaku anak, diselesaikan melalui jalur hukum namun juga ada kasus yang selesai dengan jalur damai antara kedua belah pihak dengan berbagai alasan. Khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, maka penyelesaiannya diupayakan menggunakan jalan damai terlebih dahulu atau dilakukan upaya diversifikasi. Sebab anak yang berkonflik dengan hukum harus diperhatikan mengenai hak dan masa depannya sebagai anak.

Persoalan penanganan tersebut memang untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak, dan tidak hanya berfokus pada pidana balas dendam dengan mengedepankan segi komunikasi melalui *restorative justice*. Namun demikian, penerapan *restorative justice*, seringkali disalahgunakan dan menjadi jalan satu-satunya bagi penyelesaian kasus. Tindak pidana perkosaan berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, yang mana korbannya merupakan orang yang telah terenggut haknya akibat tindak pidana tersebut, sehingga penanganannya tidak boleh secara serampangan.

Terlebih apabila baik pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur. Hal ini, tidak hanya harus mengedepankan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum saja namun juga harus melihat bagaimana upaya pengembalian hak pada korban serta perlindungannya. Upaya perlindungan yang diberikan tidak boleh timpang dan berat sebelah sehingga tidak ada yang dirugikan dan harus ditangani secara maksimal karena berhubungan dengan masa depan anak. Prioritas pertama selain bagaimana pelaku anak tidak mendapatkan pidana balas dendam dengan pidana penjara juga harus memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi korban anak dan upaya-upaya pengembalian kondisi psikologis dan kondisi yang dialami sebagai korban tindak pidana.

Penelitian ini untuk mengkritisi pemberlakuan *restorative justice*, dalam sistem peradilan pidana anak yang cenderung dijadikan sebagai pilihan utama

⁶ Simran Sharma and Anuj Chakraborty, "Restorative Justice System in Child Sexual Abuse : An Analysis" 9, no. 4 (2021): 2449–53.

untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan damai tanpa memperhatikan hak-hak korban maupun tanpa memperhatikan kerugian dan trauma korban. Tidak ada upaya penanganan yang serius selain menyelesaikan dengan jalan yang aman-aman saja, sebab keduanya adalah seorang anak yang harus dijaga masa depannya. Oleh sebab itu penelitian ini akan menimbang dan melihat bagaimana sebetulnya *restorative justice* sebagai jalan damai memiliki kecenderungan merugikan korban. Permasalahan mengenai penelitian ini adalah mengenai pemberlakuan *restorative justice* dalam sistem peradilan kasus tindak pidana perkosaan pada anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan anak korban perkosaan adalah hak dasar bagi perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan Diskriminasi. Di sini, teori perlindungan kanak-kanak menekankan pentingnya melihat pendekatan holistik dan berbasis kepentingan terbaik kanak-kanak dalam praktek pengalaman hidupnya (*the best interests of the child*), sesuai dengan spirit Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) yang telah diratifikasi hampir seluruh negara, salah satunya Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Teori ini meminta negara dan masyarakat serta lembaga terkait agar memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban dan menggaransikan perlindungan hukum yang ramah anak melalui penerapan prinsip keadilan restoratif. Pemaparan ini bukan hanya bertujuan untuk mendatangkan keadilan bagi korban, lebih dari itu juga memulihkan kondisi psikis dan sosial anak yang merupakan upaya dari restorasi jangka panjang..⁷

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penerapan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dan teori sebagai acuan analisis. Selanjutnya, kemudian penelitian normatif tersebut akan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggali fakta hukum, membahas dengan

⁷ UNICEF. (2006). Child Protection Information Sheet: Child Sexual Abuse. New York: UNICEF Publications.

mendalam. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dimana metodenya adalah analisis terhadap bahan faktual atau data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Restorative Justice Anak Berkonflik dengan Hukum

Pada kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak, seperti halnya tindak pidana kejahatan lain menggunakan semangat yang sama dalam hal perlindungan hukum. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak-anak yang berurusan dengan proses hukum.

Sistem peradilan pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pada orang dewasa, sebab penanganannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak, pembinaan dan pembimbingan Anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak membagi kategori anak berhadapan dengan hukum, yakni anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak pelaku tindak pidana perkosaan tergolong anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dengan usia dibawah 18 tahun, apabila melakukan tindak pidana perkosaan.⁹

Perlindungan dalam penerapan sistem peradilan pidana anak diterapkan menggunakan diversi dan/atau *Restorative Justice*., sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dilakukan diversi sebagai upaya pengalihan

⁸ Maiyestati, "Metode Penelitian Hukum" (Sumatera: LPPM Universitas Ulak Karang Padang, Sumbar, 2022), 18–28.

⁹ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi sebagaimana pasal 6, memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dan menyelesaikan perkara di luar proses peradilan. Selain daripada itu yang paling penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, yakni pidana penjara.

Pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak, mengupayakan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, penghindaran pembalasan dalam proses penyelesaian kasus pidana tersebut. Sebisanya mungkin, anak harus dijauhkan dari tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan, karena langkah-langkah tersebut seharusnya menjadi pilihan terakhir. Diversi sendiri merupakan bentuk diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang ditujukan bagi anak yang sedang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.¹⁰

Sebagaimana *restorative justice*, sebagai suatu pendekatan secara umum maka dalam prosesnya dapat menjadi dasar pemberlakuan diversi pada anak yang mana diversi wajib dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Pada dasarnya *restorative justice* ini telah tercermin dalam upaya diversi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian perkara kepada orang tua pelaku dan korban mencerminkan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian melalui ganti rugi dari pelaku kepada korban, guna mencegah konflik lanjutan. *Restorative Justice* menawarkan paradigma baru dalam penanganan kejahatan, yang tidak hanya berfokus pada hukuman pidana,

¹⁰ R Purwati and S Alam, "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 5, no. 3 (2015): 1760–69.

tetapi juga melibatkan tanggung jawab masyarakat dalam memulihkan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun lingkungan sosial.¹¹

Pada dasarnya *restorative justice*, dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan pelaku orang dewasa dan anak di bawah umur. Sedangkan diversi hanya dapat diberlakukan pada anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Maka, pada kasus tindak pidana perkosaan yang pelakunya merupakan anak di bawah umur, dapat diberlakukan diversi ataupun *restorative justice*, sebagai jalan penyelesaian perkara. Tentu saja, tidak secara sembarangan dalam penerapan *restorative justice*, harus memperhatikan persyaratan yang relevan untuk mendapatkan keringanan bagi pelaku anak.

Tahap *Restorative Justice*, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Hal ini diperkuat dengan beberapa dasar hukum berikut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk kasus khusus anak terdapat dasar hukum yang lebih spesifik yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diperkuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, pasal 23 bahwa Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Maka, hal ini melegitimasi bahwa perkara atau kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, atau secara damai.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 bahwa, diversi dapat dilakukan pada tindak

¹¹ A R Sihombing, "Penetapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan Anak Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang ..." 2, no. 2 (2023): 1–16, <http://repository.unpas.ac.id/63888/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/63888/3/H. BAB 2.pdf>.

pidana dengan 2 syarat yakni; pertama, Dikenai ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Biasanya *Restorative Justice*, dapat dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi dan bagaimanapun caranya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanannya memprioritaskan musyawarah sebagai pengambilan keputusan. *Restorative Justice* dilakukan sebagai upaya preventif, edukatif, konstruktif dan memberi motivasi bagi masa depan bagi anak. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dalam penjelasannya bahwa hak korban terdiri dari beberapa hal diantaranya, hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi.¹²

Tidak hanya di Indonesia namun di beberapa Negara juga menerapkan pendekatan *restorative justice*, salah satunya di India. Keadilan restoratif untuk menegakkan keadilan dalam kasus pelecehan seksual anak dari sudut pandang anak korban dan pelaku di Indonesia menggunakan peradilan retributif dan reformatif. Fungsinya, yaitu untuk setiap kesalahan hukum ada sanksi hukum sehingga ketika pelaku dan korban dilepaskan ke sistem ini, hal itu menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi korban dan pelaku karena pelaku merasa bersalah atas tindakan mereka dan korban merasa puas ketika cedera mereka telah diperbaiki.¹³

Penerapan *restorative justice* ini tetap harus diperhatikan mengenai bagaimana seharusnya korban perkosaan anak tetap mendapatkan perhatian dalam hal upaya-

¹² Kejaksaan Republik Indonesia, "Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana," 2021.

¹³ Sharma and Chakraborty, "Restorative Justice System in Child Sexual Abuse : An Analysis."

upaya perlindungan hak anak sebagai korban. selain itu, anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus diberikan tanggung jawab dan pemahaman mengenai perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain serta melanggar hak asasi manusia. Namun, pada dasarnya pemahaman saja tidak cukup diberikan pada anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan ini.

b. Kritik Pemberlakuan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana perkosaan pada anak

Menyoal mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan anak terhadap anak, dimana pelaku maupun korban merupakan anak dibawah umur. Tentu saja, dilematis dalam hal menentukan perlindungan anak yang akan diutamakan, pada korban atau pelaku. Dua-duanya memiliki hak yang sama sebagai anak. Muncul *restorative justice* sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, pada kenyatannya keadilan restoratif juga tidak cukup adil apabila diterapkan untuk persoalan tindak pidana perkosaan.

Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses penyelesaian perkara pidana diharapkan mampu menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku melalui pendekatan *win-win solution*, dengan fokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban serta pemberian pengampunan dari korban kepada pelaku sebagai bentuk rekonsiliasi. Penyelesaian dengan jalan damai dan kesepakatan dimana saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagaimana jaminan terhadap penerapan pendekatan yang saling menguntungkan serta pemulihan bagi korban dapat benar-benar terpenuhi masih menjadi persoalan serius. Hal ini disebabkan karena penentuan mengenai manfaat atau kerugian bersifat sangat subjektif, terutama dalam kasus tindak pidana perkosaan. Pendekatan *restorative justice* dinilai tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus semacam ini, karena pada kenyataannya, korban selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Perkosaan bukanlah tindak pidana ringan atau biasa, terdapat hak dan martabat korban yang terampas, yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan kompensasi materi maupun perawatan psikologis, yang pada dasarnya membutuhkan waktu panjang.

Selain itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus perkosaan dikhawatirkan justru membuka ruang bagi terulangnya kejahatan serupa, mengingat tidak adanya sanksi tegas dan edukasi hukum yang cukup sebagai bentuk pencegahan serta pembelajaran bagi masyarakat luas. Terkait tanggung jawab pelaku anak, bahwa anak harus mendapatkan pemahaman dan sanksi dimana dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, karena merugikan dan melanggar hak asasi manusia.

Pendekatan Restorative Justice menekankan pihak-pihak yang berselisih yaitu pelaku, korban dan keluarga, untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini dapat disalahgunakan oleh oknum dimana penekannya bukan pada upaya pemulihan korban namun pada bagaimana kasus agar terselesaikan dengan jalan damai. Perihal “kesepakatan” disini dilakukan oleh para terlibat dan hal ini memunculkan kecenderungan terdapat unsur subyektif dalam penentuan kesepakatan bersama. Unsur yang tidak bisa dihindari adalah relasi kuasa dimana terdapat gap yang lebar antara pelaku dan korban sehingga membuat kesepakatan pada dasarnya tidak menguntungkan kedua belah pihak namun hanya satu pihak saja. Kemungkinan adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.

Sekaligus sulit untuk menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi korban dan pelaku. Memang awal mula di buat pendekatan restorative justice adalah untuk menekan terjadinya penderitaan baru melalui sanksi pidana penjara bagi pelaku anak. Namun, dengan mengesampingkan sanksi pidana juga sebenarnya telah menurunkan kualitas keseimbangan hak antara pelaku dan korban. melalui keadilan restoratif, pelaku mendapatkan keringanan dengan jalan damai dan terhindar dari sanksi pidana, di lain sisi korban tidak mendapatkan keseimbangan yang sama mengenai keadilan dan perlindungan yang seharusnya diperoleh.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pasal 14 mengkategorikan penuntutan restoratif dengan beberapa hal, antara lain; a. Keadilan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari beberapa persyaratan tersebut ada yang sulit didapatkan bagi korban dan praktiknya jauh dari kata ideal, yakni perihal Keadilan kepentingan Korban dan kepentingan hukum. Pemenuhan hak hak korban akan sukar didapatkan apabila dalam kasus tindak pidana perkosaan diberlakukan *restoratif justice*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif: Pasal 6 ayat (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Persoalannya, bagaimana pelaku dapat mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana perkosaan. Kerusakan secara fisik dengan robeknya selaput dara, keruskan mental dan kondisi psikologis. Perkosaan yang dialami oleh korban menimbulkan pengalaman secara holistik dan berkepanjangan serta penempatan korban sebagai subyek stigma masyarakat semakin memperburuk kondisi korban. Salah satu dampak psikologis yang umum dialami oleh korban kekerasan seksual adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Korban sering mengalami gejala seperti kilas balik, mimpi menakutkan, serta rasa cemas yang mendalam, yang secara perlahan membentuk lingkaran ketegangan emosional yang sulit diatasi.¹⁴ Perspektif yang demikian justru, memperkuat pandangan bahwa jika *restorative justice* tidak tepat apabila diterapkan pada persoalan tindak pidana perkosaan.

Restorative justice sebagai paradigma baru dalam Hukum Pidana yang bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan. Dalam hal tindak pidana perkosaan, bukankah korban akan selalu menjadi pihak yang mengalami kerugian. Bagaimana restorative justice mampu menjawab keutuhan sebenarnya bagi korban dan pelaku anak. Pasti ada ketimpangan dan ketidakadilan baru yang muncul setelah penerapan *restorative justice*.

¹⁴ Yunita Adinda, Wulandari, and Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.

Inovasi untuk menciptakan keadilan ini tentu tidak cocok apabila diterapkan pada kasus kekerasan seksual khususnya untuk tindak pidana perkosaan. Tentu saja, korban akan menjadi pihak yang dirugikan, terenggut hak-haknya dan bagaimanapun cara yang diambil tidak dapat mengembalikan korban dalam keadaan semula atau sebelum terjadinya tindak pidana. Sehingga upaya pendekatan *restorative justice* tidak cocok apabila diterapkan pada kasus tindak pidana perkosaan. Sebab, walaupun anak sama sama sebagai insan yang memiliki hak atas masa depan mereka, namun karena hal tersebut untuk kejahatan seksual khususnya perkosaan seharusnya tidak ada jalan damai.

Penerapan *restorative justice* bertujuan menyelamatkan masa depan anak pelaku yang berkonflik dengan hukum, namun mengesampingkan masa depan anak sebagai korban tindak pidana. Seperti korban mendapatkan reviktimisasi, dengan proses damai tersebut. Karena seringkali korban hanya diberikan ganti kerugian, dinikahkan dengan pelaku atau hanya saling memaafkan dan membuat perjanjian hitam di atas putih agar tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum lebih lanjut. Bukankah dalam hal ini memunculkan ketidakadilan baru. Bagaimana kadar dalam menentukan *win win solution*, atau sama sama menguntungkan. Apabila menyelamatkan pelaku sama dengan menambah beban kejahatan bagi korban dan menumbuhkan efek domino bagi pelaku kejahatan seksual. Dimana pewajaran lantaran pelaku merupakan anak akan menjadi bahan percontohan bagi anak-anak yang lain sebab tidak ada upaya pemberian tanggung jawab dan sanksi yang menjerakan anak pelaku.

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik posisi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.¹⁵ lembaga peradilan harus mampu menimbang dan melihat berdasarkan kacamata pelaku dan terutama korban. Sebab apabila menyelamatkan pelaku, korban sering dikesampingkan dan justru tidak terakomodasi hak-haknya. Hal utama yang harus diperhatikan adalah upaya pemulihan hak-hak korban dan pemberian beban pertanggung jawaban pada pelaku anak agar tidak lepas dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

¹⁵ Dengan Pendekatan and Restorative Justice, "Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Antar Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice" 5, no. 2 (2015): 80–87.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pemberlakuan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan anak di Indonesia menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak-hak korban. Meskipun pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, penerapannya dalam kasus pemerkosaan seringkali mengabaikan dampak psikologis, sosial, dan fisik yang dialami oleh korban. Pendekatan damai melalui diversi atau keadilan restoratif cenderung hanya berfokus pada penyelesaian cepat tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap kebutuhan pemulihan korban. Hal ini menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem peradilan pidana anak, di mana pelaku mendapatkan keringanan hukum, sementara korban tidak memperoleh perlindungan dan keadilan yang setara. Maka, pendekatan *restorative justice* dalam kasus pemerkosaan anak tidak sepenuhnya layak diterapkan tanpa mekanisme yang ketat dan pengawasan yang adil.

B. SARAN

Pemerintah sebagai perwakilan Negara melalui aparat penegak hukum dan sistem peradilan anak yang ada harus mampu memberikan jaminan pemulihan menyeluruh terhadap korban, baik secara psikologis, medis, maupun sosial bagi korban anak. Selain itu, diperlukan peninjauan ulang mengenai penerapan *restorative justice* agar tidak diberlakukan secara menyeluruh pada semua jenis tindak pidana anak, terutama kasus kekerasan seksual. Pemberian diversi harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana, diperlukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif dalam memberikan diversi pada pelaku anak. Terpenting, dalam sistem peradilan pidana anak harus dijalankan secara adil tidak hanya untuk pelaku namun juga harus mengutamakan korban dan memberikan pengawasan dalam prosesnya agar tidak ada tekanan dalam membuat kesepakatan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah, Hasin. Konsep Restorative Justice dan Diversi pada Kasus Perjudian oleh Anak. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Delfau, Karen. Restorative Justice: A Primer. 2009.
- Hafrida, Hafrida, dan Usman Usman. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2023
- Hardhika, Romi. Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri. Yogyakarta: Deepublish, 2023
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2013.
- Purba, Samuel, dan Tati Hartati. Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2013.
- Rosyid, Muhammad Aenur. Rehabilitasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jember: Al Bidayah, 2022.
- Yunus, Ahmad Syahril, dan Irsyad Dahri. Restorative Justice di Indonesia [Sumber Elektronik]. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2023.
- Yunus, Ahmad Syahril, dan Irsyad Dahri. Restorative Justice di Indonesia. Bogor: Gue Media Group, 2021.

Jurnal

- Danielt, Reyner Timothy. "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014)
- A R Sihombing, "Penetapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan Anak Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang ..." 2, no. 2 (2023) [http://repository.unpas.ac.id/63888/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/63888/3/H.BAB 2.pdf](http://repository.unpas.ac.id/63888/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/63888/3/H.BAB%202.pdf).
- Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi. "Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024)
- Erwindya Julia Anggraeni, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Overview of Human Rights Against Women's Violence in Legal Regulations)," *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia (WICARANA)* 2, no. 1 (2023) <https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/28>.

- Joan Rossy Rumbiak and Ermania Widjajanti, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Pasal 285 Kuhp Indonesia Dengan Pasal 242 Kuhp Belanda (Criminal Code of Kingdom of Netherlands)," *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10462>.
- Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Maiyestati, "Metode Penelitian Hukum" (Sumatera: LPPM Universitas Ulak Karang Padang, Sumbar, 2022)
- Putri Setioningtias Estirahayu et al., "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana," 2024
- R Purwati and S Alam, "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 5, no. 3 (2015)
- Simran Sharma and Anuj Chakraborty, "Restorative Justice System in Child Sexual Abuse : An Analysis" 9, no. 4 (2021)
- UNICEF. (2006). Child Protection Information Sheet: Child Sexual Abuse. New York: UNICEF Publications.
- Zulfikar Judge, "Kedudukan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus.Pn.Jkt.Tim)," *Lex Jurnalica* 13 (2016).

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

"Ringkasan Data Kasus Kekerasan," Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 16 April 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Perundang-Undangan

- Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022